



PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANGHARI
TAHUN 2003 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANGHARI
NOMOR : 2 TAHUN 2003

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KECAMATAN MARO SEBO ILIR DAN
KECAMATAN BAJUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mempermudah rentang kendali pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dibentuk Kecamatan baru sebagai pemekaran dari Kecamatan Muara Bulian dan Kecamatan Pelayung;
- b. bahwa pembentukan kecamatan Maro Sebo Ilir dan Kecamatan Bajubang dilakukan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, dan meningkatnya beban tugas dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah, tentang Pembentukan Kecamatan Maro Sebo Ilir dan Kecamatan Bajubang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANGHARI
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN MARO SEBO ILIR DAN KECAMATAN
BAJUBANG

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN
Bagian Pertama

TUJUAN DAN DASAR PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan pelayanan Masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan dan masyarakat;
- (2) Pembentukan Kecamatan meliputi Kecamatan Maro Sebo Ilir dan Kecamatan Bajubang;
- (3) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah akibat dari Pemekaran Kecamatan Muara Bulian dan Kecamatan Pelayung;

Bagian Kedua

LUAS DAN WILAYAH ADMINISTRASI

Pasal 3

- (1) Nama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) adalah Kecamatan Maro Sebo Ilir dan Kecamatan Bajubang
- (2) Luas Wilayah Kecamatan Maro Sebo Ilir adalah 303,98 Km² dengan meliputi wilayah :
 - a. Desa Bulian Jaya

b. Desa.....

- b. Desa Tidar Kuranji
 - c. Desa Kehidupan Baru
 - d. Desa Bukit Sari
 - e. Desa Karya Mukti
 - f. Desa Terusan
 - g. Desa Danau Embat
- (3) Luas Wilayah Kecamatan Bajubang adalah 552,92 Km² dengan Meliputi wilayah :
- a. Desa Bungku
 - b. Desa Pompa Air
 - c. Desa Ladang Peris
 - d. Kelurahan Bajubang
 - e. Desa Penerokan
 - f. Desa Petajen
 - g. Desa Batin
 - h. Desa Mekar Jaya
 - i. Desa Sungkai
- (4) Wilayah Kecamatan Maro Sebo Ilir dan Kecamatan Bajubang sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Muara Bulian dan Kecamatan Pelayung ;
- (5) Dengan dibentuknya Kecamatan Maro Sebo Ilir dan Kecamatan Bajubang, maka Wilayah Kecamatan Muara Bulian dan Kecamatan Pelayung dikurangi dengan Kecamatan Maro Sebo Ilir dan Kecamatan Bajubang sebagaimana dimaksud ayat (2), dan (3) pasal ini.

Bagian Ketiga

BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Batas Wilayah Kecamatan Maro Sebo Ilir sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pelayung
 - b. Sebelah.....

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Muara Bulian
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Tembesi
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Bulian dan Kecamatan Pelayung.
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Bajubang sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Bulian.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan.
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi.
- (3) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dituangkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (4) Batas defenitif Kecamatan Bulian, Kecamatan Pelayung, Kecamatan Maro Sebo Ilir dan Kecamatan Bajubang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III IBU KOTA KECAMATAN

Pasal 5

- (1) Ibukota Kecamatan Maro Sebo Ilir sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) adalah Desa Terusan ;
- (2) Ibukota Kecamatan Bajubang sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) adalah Kelurahan Bajubang.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7.....

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 2 Januari 2003

BUPATI BATANG HARI

dto

ABDUL FATTAH

Diundangkan : di Muara Bulian

Pada tanggal : 2 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dto

H. SALIM JUFRI.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2003 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN MARO SEBO ILIR DAN KECAMATAN
BAJUBANG

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Batang Hari meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan Potensi daerah, luas wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Pemerintah Pusat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, dimana dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat serta memperhatikan potensi daerah yang ada.

Kedudukan Pemerintah Kecamatan mempunyai posisi yang strategis karena Pemerintah Kecamatan merupakan titik pertemuan dari berbagai sektor pembangunan dengan pembangunan swadaya masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota.

Dilihat dari kondisi dan letak Desa/Pemukiman penduduk yang tersebar, letak Desa yang jauh dari Ibukota Kecamatan, dan ada Kecamatan yang mempunyai wilayah administrasi yang cukup luas serta adanya ketidakseimbangan antara besarnya jumlah desa-desa sehingga rentang kendali dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap

suatu

suatu wilayah menjadi kurang efektif, sehingga perlu adanya penataan kembali Pemerintahan Kecamatan.

Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka Salah satu Kecamatan yang telah memenuhi kriteria untuk ditata kembali adalah Kecamatan Muara Bulian yang mempunyai luas wilayah $\pm 1.345,43 \text{ Km}^2$ yang berpenduduk ± 79.006 jiwa yang tersebar dalam 28 Desa dan 6 Kelurahan dan kecamatan Pelayung yang mempunyai luas wilayah $\pm 1.106,54 \text{ Km}^2$ dengan jumlah penduduk ± 32.438 jiwa yang tersebar dalam 19 Desa dan 1 Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

1. Pasal 1 Cukup jelas
2. Pasal 2 Cukup jelas
3. Pasal 3 ayat (5) dengan dibentuknya Kecamatan Maro Sebo Ilir dan Kecamatan Bajubang maka Kecamatan Muara Bulian mempunyai Luas Wilayah $\pm 555.86 \text{ Km}$ dengan Jumlah Wilayah bawahannya sebanyak 15 Desa dan 5 Kelurahan yaitu
 - 1). Kelurahan Muara Bulian
 - 2). Kelurahan Sridadi
 - 3). Kelurahan Teratai
 - 4). Kelurahan Pasar Baru
 - 5). Kelurahan Rengas Condong
 - 6). Desa Kilangan
 - 7). Desa Singkawang
 - 8). Desa Olak
 - 9). Desa Muaro Singoan
 - 10). Desa A r o
 - 11). Desa Sungai Baung
 - 12). Desa Bajubang Laut
 - 13). Desa Rantau Puri
 - 14). Desa Sungai Buluh
 - 15). Desa Pasar Terusan
 - 16). Desa.....

- 16). Desa Simp. Terusan
- 17). Desa T e n a m
- 18). Desa Malapari
- 15). Desa Pasar Terusan
- 16). Desa Simp. Terusan
- 17). Desa T e n a m
- 18). Desa Malapari
- 19). Desa Napal Sisik
- 20). Desa Rambahan

Sedangkan Kecamatan Pemayang mempunyai Luas Wilayah ± 1.038,49 Km dengan Jumlah Wilayah bawahannya sebanyak 16 Desa dan 1 Kelurahan yaitu:

- 1). Kelurahan Jembatan Mas
 - 2). Desa Tebing Tinggi
 - 3). Desa Simp. Kubu Kandang
 - 4). Desa Kubu Kandang
 - 5). Desa K u a p
 - 6). Desa Senaning
 - 7). Desa Lubuk Ruso
 - 8). Desa Serasah
 - 9). Desa A w i n
 - 10). Desa T u r e
 - 11). Desa Pulau Betung
 - 12). Desa Lopak Aur
 - 13). Desa Selat
 - 14). Desa Olak Rambahan
 - 15). Desa Teluk
 - 16). Desa Pulau Raman
 - 17). Desa K a o s
-
4. Pasal 4 Cukup jelas
 5. Pasal 5 Cukup jelas
 6. Pasal 6 Cukup jelas
 7. Pasal 7 Cukup jelas
-